

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Belum Menikah
SKPD : Kelurahan Simpang Pasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	-
2	Persyaratan	a. Surat Pengantar Ketua RT b. Fotocopy KK dan KTP Pemohon c. Surat Pernyataan Belum Menikah
3	Prosedur	a. Pemohon menemui Ketua RT di setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT b. Pemohon ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas di Front Office untuk diperiksa kelengkapannya dan diproses berkasnya c. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain kecuali ada surat pendelegasian resmi
4	Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Surat Keterangan Belum Menikah yang diketik di ukuran kertas F4 berat 70 gram yang ditanda tangani oleh Lurah dan Stempel Instansi Kelurahan Simpang Pasir
7	Sarana Prasarana dan atau fasilitas lainnya	- Seperangkat Komputer - Buku Register - Ruang Tunggu
8	Kompetensi Pelaksana	- Minimal SMU sederajat - Menguasai Penggunaan Komputer - Memahami Tata Pelaksanaan Pelayanan
9	Pengawasan Internal	- Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
10	Penanganan Pengaduan	Bisa disampaikan melalui Pengaduan : 1. Email : pengaduankspasir@gmail.com 2. Kotak pengaduan Pengaduan ini akan diproses selama 2 (dua) hari setelah menerima pengaduan
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	- Babinkamtibmas - Babinsa - Satpol PP - Adanya alat pemadam kebakaran - Adanya Kotak P3K
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap jenis pelayanan Kelurahan Simpang Pasir dilakukan setiap 1 bulan sekali